

**ANALISIS FAKTOR KETIDAK HARMONISAN RUMAH  
TANGGA WANITA PEKERJA PABRIK DI KECAMATAN  
KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana program strara satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



**Oleh:**

**Ida Riskalarasati  
NIM: 30501800025**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## ABSTRAK

Sebagai seorang istri yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir tentu memiliki beban ganda yang harus dipikul. Secara otomatis peran ganda tersebut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen yang menimbulkan berbagai masalah. Kewajiban istri yang mempunyai tanggung jawab mengurus rumah menjadikan rumah yang nyaman bagi anggota keluarga. Mengatur segala kebutuhan anak dan suaminya dalam batas-batas kecukupan. Namun yang terjadi dilapangan masih banyak terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Baik karena faktor istri yang tidak punya waktu untuk keluarga, faktor ekonomi yang kurang tercukupi, suami yang bermalasan, hingga hadirnya orang ketiga didalam rumah tangga yang memaksa istri ikut andil dalam memenuhi nafkah keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen. Responden dari penelitian ini yaitu dua puluh responden yang aktif bekerja sebagai buruh pabrik yang bertempat tinggal di Kecamatan Karangawen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tekni pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen meliputi ekonomi, kurangnya waktu dengan keluarga serta hadirnya orang ketiga yang tidak ada hubungan darah didalam keluarga. Berpengaruh negatif ketika istri memutuskan untuk bekerja diluar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling membantu dalam urusan rumah tangga, suami yang selalu mengandalkan istri. Hal ini akan mampu perdebatan yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga.

Kata kunci : Wanita karir, keharmonisan rumah tangga

## ABSTRACT

As a wife who has a dual role as a housewife as well as a career woman, of course, she has a double burden to carry. Automatically these dual roles affect the household harmony of women factory workers in Karangawen District which causes various problems. The obligation of the wife who has the responsibility to take care of the house makes a comfortable home for members of the kaluraga. Arrange all the needs of children and their husbands within the limits of adequacy. However, what happens in the field is that there are still many household disharmony, there are many quarrels in domestic life caused by several factors. Either because of the wife who does not have time for family, economic factors that are not sufficient, husbands who are lazy, until the presence of a third person in the household who forces the wife to take part in fulfilling the family's income.

This study aims to determine what factors affect the household disharmony of women factory workers in Karangawen District. Respondents from this study were twenty respondents who were actively working as factory workers who resided in Karangawen District. This study uses a qualitative method. The technique of data collection was done by interview. The data obtained were then analyzed by the inductive method.

The results of this study indicate that the factors that influence the household disharmony of women factory workers in Karangawen District include the economy, lack of time with family and the presence of a third person who is not blood related in the family. It has a negative effect when the wife decides to work outside the home but the husband has no understanding and attitude to help each other in household matters, the husband always relies on his wife. This will be able to debate that causes disharmony in the household.

Keywords: career woman, household harmony

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ida Riskalarasati  
NIM : 30501800025  
Judul : **Analisis faktor Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Wanita Pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing 1,  
Pembimbing 2,

Demak, 05 april 2022  
Dosen

  
H. Tali Tulab, S.Ag., M.Si.

  
Muchamad Coirun Nizar, SHI, Shum.,MHI



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khoira Ummah

**PENGESAHAN**

Nama : IDA RISKALARASATI  
Nomor Induk : 30501800025  
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR KETIDAK HARMONISAN RUMAH TANGGA  
WANITA PEKERJA PABRIK DI KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.

31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



~~Dr. Muhtar~~ Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji I

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji II

Dr. Drs. H. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I.

Pembimbing II

M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Riskalarasati

NIM : 30501800025

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

### **Analisis Faktor Ketidak Harmonisa Rumah Tangga Wanita Pekerja Pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 05 April 2022

Penyusun,



Ida Riskalarasati

NIM 30501800025

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 05 April 2022

Penyusun,



Ida Riskalarasati

NIM 30501800025

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SAW yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya, sehigga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar tanpa ada halangan dan kendala yang cukup terkendali.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti.

Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Ketidak Harmonisan Rumah tangga Wanita Karir de Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak” diajukan sebagai syarat daam menyelesaikan pendidikan tingkat akhir atau guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Agama Islam program studi Syari`ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Skripsi ini dapat di selesaikan karena beberapa faktor. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan raa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu dan Bapak yang tercinta, Bapak Nur Subkhan dan Ibu Siti Shoviatus dan saudara-saudara saya yang tersayang, Novia Kumalasari, Anugrah Prasetya, Ahmad Khoiril Astna yang selalu menjadi inspirasi, menjadikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini, yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membimbing, memberi dorongan, berupa dorongan moral maupun dorongan material, dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah

tentang skripsi ini, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan usaha terbaik, semoga segala usaha yang telah di usahakan tercatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT.

2. Bapak Prof.Dr.H. Gunarto,SH.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, M.IRKH, selaku Kepala Jurusan Syari`ah, yang telah mengarahkan dan membimbing dari awal semester hingga akhir dan yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ustadz H.Tali Tulab,S.Ag., M.S.I. sebagai dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati, ikhlas dan kesabaran memberikan arahan serta petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
6. Ustadz Muchamad Choirun Nizar, S.HI., M.HI.. sebagai dosen wali dengan segala kebaikan dan pengarahannya yang telah menuntun penulis selama belajar di Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dalam lingkungan Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikannya dengan bantuan yang telah diberikan.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari`ah

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah angkatan 2018. Terima kasih atas dukungan berupa doa, semangat, motivasi, kebersamaan, keceriaan dan canda tawa.
9. Bapak Mahmud selaku Kepala Desa Rejosari serta bapak Kepala Desa Karangawen yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian dan banyak memberikan informasi, dan ibu-ibu atau istri pencari nafkah sebagai buruh pabrik di Kecamatan Karangawen yang telah menyediakan waktunya untuk di wawancarai.
10. Moch Nur Faizin, Siti Hariati, Anisa Kamilia dan juga Anisa Firdaus yang senantiasa memberi motivasi, memberi dukungan penuh, semangat, yang selalu mengingatkan jaga kesehatan, sekaligus ikut menjaga kesehatan saya, dan selalu meluangkan waktu untuk menemani saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan atau dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.

Dalam hal ini, peneliti juga menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Ida Riskalarasati  
30501800025

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
Nota Pembimbing.....	iv
Pengesahan.....	v
Surat Pernyataan Keaslian.....	vi
Deklarasi.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penulisan .....	7
1.4. Manfaat Penulisan .....	8
1.5. Penegasan Istilah .....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.1.1 Jenis Penelitian.....	10
1.1.2 Kehadiran Peneliti.....	11
1.1.3 Lokasi Penelitian.....	10
1.1.4 Sumber Data.....	11
1.7. Kajian Penelitian Relevan.....	12
1.8. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA PERAN GANDA WANITA KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA IDEAL DALAM ISLAM .....	18
2.1.    Landasan Teori .....	18
2.1.1    Pengertian Pernikahan.....	18
2.1.2    Dasar Hukum Pernikahan .....	20
2.1.3    Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	23
2.1.4    Tujuan Rumah Tangga.....	31
2.1.5    Pengertian Wanita Karir.....	40
2.1.6    Hukum Istri Mencari Nafkah .....	40
2.1.7    Indikator Keharmonisan Keluarga .....	42
2.1.8    Konflik Peran Ganda Wanita karir.....	43
BAB III KONDISI GEOGRAFIS DESA KARANGAWEN, REJOSARI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK .....	46
3.1.    Gambaran Umum Kecamatan Karangawen .....	46
3.1.1    Sejarah Singkat Kecamatan Karangawen .....	46
3.1.2    Letak Geografis Kecamatan Karangawen.....	46
3.2.    Gambaran Umum Desa Karangawen .....	50
3.2.1    Sejarah Singkat Desa Karangawen .....	50
3.2.2    Keadaan Geografis dan Demografis.....	50
3.3.    Gambaran Umum Desa Rejosari .....	50
3.3.1    Sejarah Desa Rejosari .....	50
3.3.2    Keadaan demografi Desa Rejosari .....	51
3.3.3    Keadaan Sosial, Kemasyarakatan, dan Pendidikan.....	52
3.5.    Alasan Istri Bekerja .....	53

3.6. Kehidupan Rumah Tangga Wanita Karir (pekerja pabrik) di Desa Rejosari dan Karangawen.....	56
3.6.1 Dalam Ekonomi Keluarga.....	59
3.6.2 Dalam Pekerjaan Rumah Tangga.....	60
3.6.3 Dalam Pengasuhan dan Pendidikan Anak.....	64
3.7. Faktor-faktor ketidak harmonisan keluarga wanita karir di Kecamatan Karangawen.....	64
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN KETIDAK HARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR (PEKERJA PABRIK) DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK.....</b>	<b>71</b>
4.1 Faktor Ketidak Harmonisan Keluarga Wanita Karir.....	71
4.2 Analisa Upaya mencegah terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga wanita karir (pekerja pabrik) di Kecamatan Karangawen.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia akan melewati sebuah masa yaitu perkawinan. Pernikahan merupakan momen yang sangat penting bagi setiap orang. Karena setiap orang secara naluri ingin memiliki pasangan hidup yang mereka inginkan, dan mereka ingin bersama mereka dalam kehidupan ini.<sup>1</sup> Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita melihat definisi perkawinan, kita dapat melihat bahwa perkawinan bukan hanya ikatan fisik tetapi juga ikatan spiritual.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah

*“untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab 2, Pasal 3, tujuan pernikahan didasarkan pada ayat 21 surat ar-Rum yaitu, pernikahan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga adalah sakinah, mawaddah dan warahmah”.*<sup>3</sup>

Idealnya, dalam kehidupan rumah tangga tentu suatu keharmonisan adalah impian setiap pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga. Dan

---

<sup>1</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), hal 4.

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): hal 23.

<sup>3</sup> Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar, and Rozihan Rozihan, “Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira* (2019): hal 377.

rumah tangga yang ideal pastinya dilandasi dengan adanya ketentraman, kerukunan, saling mengerti satu sama lain, kejujuran. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam mendukung terrealisasinya keluarga yang harmonis. Akan tetapi dimasa pandemi ini ekonomi sedang tidak bisa stabil seperti sebelum pandemi. Hal ini yang banyak menggerakkan hati seorang istri untuk membantu perekonomian keluarga.

Banyak dari sebagian orang yang tidak menyadari bahwa keinginan yang ada pada pasangan suami istri tidak selalu sama dengan keinginan pasangannya. Beberapa laki-laki menginginkan perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Karena laki-laki berpandangan bahwa perempuan yang harus mengabdikan kepada suaminya dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya. Sementara yang lain mengizinkan istrinya bekerja dan berkarir diluar.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholeh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah*

*kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisa:34)<sup>4</sup>*

Dalam tafsir Buya Hamka dijelaskan bahwa, ketika telah tampak bagi suami tanda-tanda nusyuz ini pada istrinya, suami wajib melakukan beberapa langkah untuk melakukan perbaikan (mengembalikan istri ke jalan yang benar) dengan menempuh tahapan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Memberikan petuah atau nasihat, dan peringatan yang memberi dampak jera pada jiwa istrinya; dengan memberitahu istrinya akan adanya ancaman siksa yang diberikan Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukannya.
2. Menarik diri dan berpaling darinya (istri) di pembaringan bisa dikatakan pisah ranjang dengan istrinya. Ini adalah kinayah (kiasan) dari meninggalkan persetubuhan, melakukan hubungan badan antara suami dan istri, tidak mengajak istri bercengkrama (berbicara), dan tidak mendekatinya. Akan tetapi, suami tidak diperbolehkan mendiamkan istri lebih dari 3 hari. Tindakan ini akan sangat menyakiti hati istri, hal ini dilakukan untuk membuat seorang istri memikirkan kembali apa yang telah dilakukannya. Jika hal itu telah membuat istri sadar dan kembali patuh pada suami, maka suami harus memaafkannya

---

<sup>4</sup> Zaenul Mufti, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi AlBantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): hal 3.

<sup>5</sup> Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34–35," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 2, no. 1 (2017):

<sup>6</sup>

dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika hal itu tidak membuat istri sadar juga, suami diperbolehkan melakukan langkah yang ketiga.

3. Memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas; tidak lain yang tujuannya semata-mata demi kebaikan.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa peran laki-laki (suami) bagi perempuan (istri) dalam rumah tangga adalah memimpin, mengayomi, memberi nafkah. Sedangkan istri mentaati perintah suami dan menjaga kehormatannya. Namun dalam kehidupan berumah tangga di era ini wanita banyak yang ikut didalam membantu perekonomian rumah tangga, dengan alasan menstabilkan perekonomian keluarga.

Menentukan pilihan antara keluarga atau karir menjadi masalah bagi perempuan yang sudah berumah tangga.<sup>7</sup> Sebagai wanita karir (istri) tidak luput dari tugas dan perannya dalam rumah tangga, baik peran sebagai istri maupun peran sebagai ibu. Dengan perencanaan keluarga yang baik dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang semakin terbuka bagi perempuan, seorang perempuan karir akan memiliki peran ganda.

Dengan peran gandanya dalam pekerjaan sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga, otomatis wanita karir akan dihadapkan pada berbagai permasalahan. Seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah agar rumahnya menjadi kerajaan kecil. Kelola semua kebutuhan dalam batas

---

<sup>7</sup> Nita S Handayani and Intaglia Harsanti, "Kepuasan Pernikahan: Studi Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Pada Wanita Bekerja," *Jurnal Psikologi* 10, no. 1 (2017): hal 29.

kecukupan (hemat). Mengurus semua kebutuhan suami dan anak-anaknya. Namun yang terjadi dilapangan saat ini tidak sepenuhnya seperti itu, masih banyak terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga bahkan terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang di sebabkan oleh beberapa faktor.

Fenomena ini terjadi di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Di Desa tersebut sebagian lebih, istri menjadi seorang wanita karir, bekerja guna membantu menstabilkan perekonomian keluarga. Dan rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik, yang jam kerjanya dibagi menjadi 3 shif, sehingga mengakibatkan berkurangnya waktu bersama keluarga.

Untuk shif pagi biasanya masuk pada pukul 07.00 WIB, dimana seorang istri (ibu rumah tangga) mempunyai peran mengurus anak-anaknya, memasak untuk kebutuhan sarapan pagi bagi suami dan anak-anaknya. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang ibu sesuai perannya karena harus berangkat sebelum jam masuk kerja. Yang mengakibatkan sering terjadinya percekocan karena dianggap sang istri (ibu rumah tangga) tidak mampu mengurus suami dan anak-anaknya. Shif siang yang mengharuskan seorang istri (ibu rumah tangga) keluar rumah pada jam 14.00 siang dan pulang jam 22.00 yang mengakibatkan waktu pulang kerja suami anak sudah tidur. Dan ketika shif malam masuk jam 22.00 dan pulang jam 07.00 pagi, dimana kondisi malam harus berangkat kerja, dan dari sini sering terjadi perselingkuhan karena terbiasa berangkat kerja malam bareng teman pabriknya. Hal inilah yang sangat berpengaruh dalam memicu ketidak harmonisan rumah tangga wanita karir

(istri) bersama keluarga. Entah karena istri terlalu sibuk bekerja diluar rumah atau suami malas mencari pekerjaan (penghidupan) sehingga memaksa istri untuk mencari pekerjaan diluar tugas utama ibu rumah tangga. Yang sangat berpotensi menimbulkan keretakan rumah tangga.

Di Kecamatan Karangawen ada 12 Desa. Dan penulis mengambil sampling 20 responden dari 2 Desa yang dirasa mewakili semua istri di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Di kecamatan karangawen ada sekitar 80% wanita karir yang berprofesi sebagai kuli pabrik dan 20% bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dari data tersebut memang benar adanya banyak kasus ketidak harmonisan rumah tangga yang rata-rata muncul dikalangan keluarga wanita karir.

Dari uraian diatas, penyusun menganggap perlu digali lebih dalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga wanita karir di Kecamatan karangawen untuk menemukan solusi dan pencegahan terjadinya konflik didalam rumah tangga wanita karir, terutama yang bekerja sebagai buruh pabrik. Untuk memperjelas masalah ini maka disusun skripsi ini yang berjudul “ANALISIS FAKTOR KETIDAK HARMONISAN KELUARGA WANITA PEKERJA PABRIK DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor ketidak harmonisan keluarga wanita karir (pekerja pabrik) di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana upaya mengatasi faktor ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan penulisan ini bertujuan dan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengatasi faktor penyebab ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis terhadap semua yang berkepentingan.

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu menambah wawasan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca serta bagaimana menjadi wanita karir yang baik sekaligus berperan penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memicu ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Serta menemukan upaya pencegahan ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

### 1.5. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas judul diatas, tentu memerlukan penegasan istilah agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menafsirkan ataupun menghindari terjadinya penafsiran ganda. Adapaun istilah-istilah yang perlu diperjelas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis, bentuk tidak baku dari kata “Analisa” yaitu upaya mencari dan menyelidiki peristiwa baik karangan maupun perbuatan untuk mengetahui hal yang sebenarnya.<sup>8</sup>
2. Faktor, adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya sesuatu.
3. Harmonis, yang berarti serasi atau selaras. Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan kerukunan kebahagiaan, etos kerjasama yang baik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 84.

<sup>9</sup> Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis,” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 2 (2016): hal.59.

4. Wanita karir, berarti wanita yang mempunyai pekerjaan dan mandiri moneter baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia serupa dengan wanita pintar dan perempuan modern.<sup>10</sup>
5. Rumah tangga, lebih mengacu pada sisi ekonomi, sedangkan keluarga lebih terfokus pada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah suatu pendekatan untuk memberikan penjelasan dalam pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian ini terdiri dari:

### **1.1.1 Jenis Penelitian**

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu wanita-wanita karir yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Rejosari dan Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak serta

---

<sup>10</sup> Wakirin Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): hal.1.

<sup>11</sup> Heri Junaidi, "Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran," *An Nisa'a* 12, no. 1 (2017): 77–88.

literatur buku tentang analisis faktor penyebab ketidak harmonisan keluarga wanita karir.

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menjelaskan, menganalisis data dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang bersifat naratif.<sup>12</sup> Dalam metode ini peneliti menggunakan metode dengan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai ANALISIS FAKTOR KETIDAK HARMONISAN KELUARGA WANITA PEKERJA PABRIK DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK.

### **1.1.2 Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti aktif mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Posisi peneliti sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat melalui wawancara dengan responden. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data yang sebenar-benarnya.

### **1.1.3 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Rejosari dan Desa

---

<sup>12</sup> Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hal 11.

Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan alasan di desa tersebut memang banyak terjadi fenomena ketidak harmonisan keluarga yang terjadi akibat istri berperan serta dalam mencari nafkah. Dan mayoritas istri bekerja sebagai kuli pabrik yang dirasa cukup mewakili istri yang bekerja sebagai wanita pekerja pabrik di 12 Desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

#### 1.1.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sub dari mana data diperoleh. Sumber data itu antara lain :

##### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pertama dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumbernya langsung.<sup>13</sup> Yaitu sumber data yang diperoleh dari responden perempuan (istri) sebagai pekerja pabrik melalui wawancara. Wawancara ini diajukan melalui wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang memuat informasi atau data tersebut. Dalam hal ini dapat diperoleh melalui kepustakaan yaitu didapat dari

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta* (2010): hal 40.

buku-buku yang menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti dan menjadi bahan rujukan dan pertimbangan.<sup>14</sup>

### 1.7. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan biasanya dipakai untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian milik orang lain dengan penelitian yang sedang dikerjakan atau membandingkan penelitian yang satu dengan penelitian lainnya.<sup>15</sup> Telaah pustaka penelitian ini bukan kali pertama dilakukan oleh penulis akan tetapi sudah ada beberapa penelitian orang lain yang membahas tentang perempuan (istri) yang memiliki peran ganda didalam keluarga guna memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga tersaji banyak karya yakni seperti tesis, jurnal, buku-buku yang mengkaji tema tersebut, antara lain :

1. Fera Andika Kebahyang, Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Pagar Lampungung) Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.

Penelitian yang dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya peran ganda wanita didalam keluarga, serta peran ganda wanita yang ditinjau dari segi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan Fera Andika Kebahyang adalah penelitian lapangan (Field Research), dalam penelitian ini penyusunan data memperoleh data langsung dari sumber lapangan yaitu wanita-wanita karir

---

<sup>14</sup> Puri Mansion Blok B No, Jalan Lingkar Luar Barat Raya, and Jakarta Barat Kembangan, "A. Metode Penelitian" (2011): hal 32.

<sup>15</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal.129.

Desa Blambangan serta literatur buku-buku tentang Implikasi Wanita Karir terhadap Keharmonisan Keluarga ditinjau dari Hukum Islam pada Masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa status istri sebagai wanita karir bisa berpengaruh positif dan juga bisa berpengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga wanita karir. Berpengaruh positif ketika, sebagai wanita karir seorang istri juga memerankan dirinya sebagai istri yang syarat-syarat dan kewajibannya sebagai seorang istri sudah terpenuhi. Selain itu juga, seorang suami mampu memposisikan dirinya sebagai sebagai seorang suami dan imam dalam rumah tangga yang baik dan sesuai syariat serta bertanggung jawab. Dapat berpengaruh negatif jika seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri didalam rumah tangganya, juga suaminya tidak memberikan pengertian mengenai pembagian peran didalam rumah tangga dengan baik guna mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kedua pengaruh tersebut terjadi dan juga dapat ditemui di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Dan juga didalam Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kelangsungan hidup yang harmonis didalam berumah tangga. Dan juga adanya dukungan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis sangat mutlak dibutuhkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fera Andika Kebahyang, "IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal.95.

2. Astri Dwi Andriani, Peran Istri Sebagai Wanita karir dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 18 No. 2 – 2020.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai peran ganda perempuan, kemudian kendala apa saja yang dialami perempuan ketika memiliki peran ganda, serta dampak yang timbul dari perempuan yang memiliki peran ganda.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis rekapitulasi data-data faktor penyebab terjadinya perceraian dari Pengadilan tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2017. Tehnis analisis sama saja dengan deskriptif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan narasi kalimat dalam membuat kesimpulan.

Hasil penelitiannya Wanita karir adalah wanita profitabel yang bekerja di ranah publik, menghasilkan uang, memungkinkannya untuk dapat bertumbuh baik jabatan, peran maupun sifatnya, digeluti dalam waktu yang lama secara penuh guna mencapai prestasi yang cukup memuaskan, berupa gaji maupun pangkat ataupun status tertentu. Pengaruhnya bagi wanita karir adalah adanya dua peran sekaligus dalam jangka satu waktu bersamaan mengharuskan wanita karir menjalankan kedua peran tersebut, yang menjadikan keterkaitan antara pekerjaan dengan keluarga, sehingga menimbulkan peran ganda. Terdapat dampak positif dan negatif dengan adanya istri yang sekaligus menjadi wanita karir. Dampak positif diantaranya adalah perempuan bisa membantu mengatasi adanya krisis ekonomi, membantu meringankan beban keluarga, dan

membanggakan keluarga jika berhasil dalam karirnya. Tetapi dampak negatifnya adalah kurang komunikasi dengan anak berkurang, tidak bisa melayani suami dengan baik dalam beberapa hal, ketika dihadapkan pada problem ekonomi, istri merasa lebih tinggi dari suami, sehingga menyebabkan rumah tangga berantakan dan bahkan bercerai. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan saling menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing didalam berumah tangga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik antara keduanya yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.<sup>17</sup> Dalam penelitiannya penulis, isinya tidak sama dengan penelitian yang ditelaah peneliti sebelumnya.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Guna memperjelas dan mempermudah pembaca maka penulis menguraikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan sendiri adalah uraian garis besar (outline) dari skripsi dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal yang saling berhubungan serta mengarah pada pokok masalah yang diteliti.

Penyusun akan membagi atau menguraikan sistematikanya menjadi lima bab.

Lima bab yang dimaksud adalah :

---

<sup>17</sup> Astri Dwi Andriani, "PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN INDONESIA," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020): hal.114.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, kajian penelitian relevan, serta daftar pustaka.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan teoritis tentang kedudukan seorang istri dan faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga wanita karir serta pembahasan tentang kemaslahatannya.

## BAB III KONDISI GEOGRAFIS DESA REJOSARI DAN DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Rejosari dan juga Desa Karangawen serta kondisi kehidupan wanita karir yang bekerja sebagai buruh pabrik di desa Rejosari dan Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, dengan memaparkan hasil penelitian dengan istri yang bekerja sebagai pekerja pabrik sebagai informan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK HARMONISAN KELUARGA WANITA PEKERJA PABRIK SERTA UPAYA MENGATASI FAKTOR KETIDAK HARMONISAN KELUARGA WANITA PEKERJA PABRIK DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK.**

Dalam bab ini meliputi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan memaparkan hasil penelitian yang sudah penyusun kumpulkan melalui responden dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis menyampaikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dibahas terdahulu serta saran-saran yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga wanita karir pekerja pabrik.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA PERAN GANDA**

**WANITA KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA IDEAL DALAM**

**ISLAM**

**2.1. Landasan Teori**

**2.1.1 Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan yang sudah sah dinikahinya. Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (النكاح), ada juga yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>18</sup> Pernikahan secara bahasa juga berarti mengumpulkan (menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan menjadi satu), menjalin ikatan suci yang didalamnya memuat nilai- tersebut tidak termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga nilai agama, membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim dan akad sekaligus yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan

---

<sup>18</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): hal.186.

bersenang-senang dengan istri atau bermesraan, dengan berhubungan intim, jika perempuan. Para Ulama' Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan.<sup>19</sup>

*Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan sendiri ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerangkan tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah akad yang mitsaqan ghalidzan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan apabila terlaksana merupakan bentuk ibadah.

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh syara' yakni membolehkan laki-laki dihalalkan untuk bersenang-senang dengan perempuan (istrinya) begitupun perempuan dihalalkan bersenang-senang dengan laki-laki (suaminya).<sup>21</sup>

Pernikahan juga diartikan dengan terjalinnya hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam janji suci dihadapan Allah untuk berjanji saling melengkapi sama lain, menjaga satu sama lain, memenuhi kebutuhan biologis, melahirkan keturunan yang

<sup>19</sup> Otong Husni Taufiq, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): hal.169.

<sup>20</sup> Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): hal.333.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1. (jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal.8.

diharapkan menjadi kebanggaan setiap pasangan suami istri di dunia ini.

### 2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat yang terdapat dalam

Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

#### 1. Al-Qur'an

□ QS. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَالِ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>٢٢</sup>

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT ?<sup>22</sup>*

Dalam surat An-Nahl ayat 72 ini Allah SWT menceritakan di antara tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis dan sosok kamu sendiri agar kamu dapat menggapai ketenangan hidup. Seandainya Allah SWT memberikan pasangan bukan dari sejenismu, niscaya tidak akan tercipta keharmonisan, cinta dan kasih sayang didalam berumah tangga. Dan Dia menjadikan keturunan anak dan kemudian cucu laki-

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (jakarta: Al-Hudd Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 275.

laki dan perempuan dari pasanganmu, dan juga memberimu rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup kamu berupa makanan dan minuman, serta diberikan nikmat sehat didalam menjalani rumah tangga. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang begitu besar, lalu mengapa merka orang-orang yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, matahari, dan mengingkari nikmat Allah SWT yang telah mereka terima daln rasakan?<sup>23</sup>

□ QS. Surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>20</sup>(QS.Ar-Ruum:21)*

Menurut Ibnu Katsir sendiri tafsir dari ayat diatas menerangkan bahwa diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah bahwa Dia telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, untukmu laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta terhadap

<sup>23</sup> Siti Khaezuran, "Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An Nahl Ayat 72, An-Nur Ayat 32 Dan Ar-Rum Ayat 21" (UIN Mataram, 2019), hal.5. <sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*.

pasangan dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud Rahmat-Nya.

Karena jika Allah menciptakan laki-laki berpasangan tidak dari sejenis, Allah SWT menjadikan diantaramu untuk berpotensi saling memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kamu yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan ditunjukan kearah yang benar-benar dan melalui cara-cara yang benar juga.<sup>24</sup>

#### 1. Hadist Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

*Dari Abdullah Ibn Mas'ud RA berkata : Bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami : "Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima' dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat." (HR. Muttafaq 'alaih)<sup>25</sup>*

<sup>24</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal.209.

<sup>25</sup> Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): hal.25.

### 2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah sudah dilaksanakan, dan memenuhi isyarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan begitu, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai seorang istri. Didalam keluarga. Sejatinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama atau seimbang sebagai suami istri atas hak dan kewajiban yang ada, hanya saja ada sedikit perbedaan dalam menjalankan atau bisa dikatakan memerankan tugas masing-masing. Dan yang dimaksud dengan keseimbangan di dalam pembahasan ini bukanlah persamaan wujud, fisik, dan karakternya, akan tetapi hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi, menggenapkan kekurangan pada masing-masing. Jadi tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan perempuan sebagai istri untuk suaminya, akan tetapi laki-laki sebagai suami juga harus melakukan hal yang sama untuk istrinya. Jika tidak bisa imbang dalam sifatnya, hendaknya di imbangi dengan jenisnya.<sup>26</sup>

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu. Hak adalah sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban ialah keharusan seseorang melaksanakan sesuatu yang harus terpenuhi atau dilakukan terhadap orang lain.<sup>27</sup> Maka setiap hak

---

<sup>26</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, cet 1. (jakarta: Gema Insani press, 1999), hal.138.

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1 Edisi. (jakarta: kencana, 2016), hal.45.

yang diterima juga perlu diimbangi dengan adanya kewajiban. Jika suami dan istri mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing maka dapat terwujudnya bahtera hidup yang tentram dan bahagia didalam berumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan yang terdapat dalam sebuah rumah tangga akan dapat dicapai.<sup>28</sup>

Kewajiban yang berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang didalamnya berarti sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dikerjakan. Misalnya, jangan melupakan kewajibanmu. Berbicara mengenai kewajiban, semua manusia tidak terlepas dari sebuah kewajiban, dan setiap kewajiban terdapat tanggung jawab didalamnya, yang dimaksud disini adalah sesuatu atau hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang menjadi tanggung jawab dari suami dan istri.<sup>29</sup>

Ketentuan dan kewajiban suami istri dalam keluarga juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30, adapun penjelasannya sebagai berikut :

*“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.*

Dalam pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

<sup>29</sup> Muhammad Fathinnuddin, “Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama’ah Tabligh (Tinjauan Atas Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)” (2014): hal.30.

mestinya, dan sebagai sebuah keluarga masing-masing harus memiliki peran besar untuk mencapai keutuhan dalam berumah tangga. Dan juga kewajiban yang dilakukan antara suami dan istri harus didasari dengan kewajiban bersama dalam membangun pondasi, kekuatan dasar dalam mahligai rumah tangga yang menjadikan keluarga bahagia, aman dan tentram.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77-84, isi dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri hampir sama dengan isi dalam UU perkawinan, hanya saja dalam KHI dijelaskan lebih detail salah satunya yaitu apabila suami mempunyai lebih dari satu istri maka suami wajib memberikan nafkah serta tempat tinggal yang layak dan setara kepada masing-masing istrinya dengan seadiladilnya. Namun bila istri melakukan *nusyus* maka pemenuhan hak dan kewajibannya gugur kecuali untuk keperluan anak.

Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>31</sup>

Kewajiban-kewajiban suami:

---

<sup>30</sup> Salamah Kurni, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KITAB TANBĪH AL-GĀFILĪN)" (IAIN Purwokerto, 2021), hal.51.

<sup>31</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): hal.71.

1. Suami adalah imam atau pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi untuk hal-hal penting tetap harus diputuskan oleh kedua pihak yaitu suami dan istri bersama.
2. Seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatunya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan spiritual kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk belajar tentang pengetahuan dan bermanfaat bagi bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istrinya.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya penghidupan seperti menanggung kebutuhan makan minum, sandang pangan, perawatan bagi istri dan keluarga.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
5. Kewajiban seorang suami pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai diberlakukan setelah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat melepaskan kewajiban atas dirinya sebagaimana disebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami dianggap gugur apabila istrinya nusyuz, sebagaimana termuat dalam ayat (2).

8. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri beserta anak-anaknya, ataupun bekas istrinya ketika masih dalam keadaan masa Iddah.
9. Tempat tinggal adalah rumah yang layak huni untuk istri dan anak-anaknya selama masih dalam ikatan suci pernikahan, atau didalam masa Iddah talak maupun Iddah ditinggal wafat.
10. Tempat tinggal digunakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari
11. Berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat mengatur dan menata alat-alat rumah tangga.
12. Seorang suami juga wajib melengkapi isi kediaman sesuai dengan kemampuannya serta menyesuaikan dengan keadaan lingkungan kediamannya, baik berupa alat-alat rumah tangga ataupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban-kewajiban istri:

1. Mampu memberikan kepuasan batin pada saat melakukan hubungan suami istri, atau dalam Islam dikatakan jima'.
2. Taat dan patuh kepada semua perintah suami selama masih dalam koridor kebaikan. Serta amanah untuk segala hal yang disampaikan suami kepada istrinya.
3. Wakil dari suaminya, jika suami sedang tidak ada dirumah tugas suami tersebut berpindah tangan pada seorangmg istri

yang berkewajiban menggantikan perannya, yakni memimpin keluarganya.

4. Sigap ketika suaminya membutuhkan bantuan, dan juga merawat suaminya ketika dalam keadaan kesusahan.
5. Membantu meringankan beban yang dipikul oleh suami.

#### Kewajiban Bersama:<sup>32</sup>

1. Kewajiban atau kendali rumah tangga ( qawamah ) ada di tangan suami. Sedangkan istri wajib mengikuti kepada suami selama dalam batas-batas yang dibenarkan agam, sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum islam.
2. Istri berhak mendapat belanja rumah tangga, rumah yang layak, perlakuan suami, mendapat perlindungan keamanan suami, dan suami berkewajiban melengkapi ini semua.
3. Istri wajib memerintah dan mengendalikan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seperti memasak, membersihkan rumah tangga dan pakaian, semua yang berkaitan dengan urusan di rumah.
4. Sebagian ulama mewajibkan istri berdiam dirumah. Tidak keluar kecuali seizin suaminya.
5. Apabila suami merasa tidak nyaman lagi bersama istrinya, maka dia berkuasa menjatuhkan talak, tanpa proses gugas ke

---

<sup>32</sup> Ibid., hal.74.

pengadilan atau proses lainnya. Segala mengucapkan lafal talak, bahwa jatuhlah talak si istri.

6. Istri tidak berkuasa menjatuhkan talak dengan cara yang menerobos suami. Namun harus melewati proses gugas terang (khulu', tebus talak) dengan syarat-syarat yang ada dalam kitab fiqih.

Hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

a. Hak Istri

1. Hak mengenai harta, terdiri dari mas kawin atau mahar dan nafkah lahiriyah.
2. Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.*<sup>33</sup>

3. Agar suami mengurus dan membina istrinya, maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyakitinya, agar senantiasa

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal.79.

melaksanakan perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangan-Nya.

Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT dalam (QS. At-Tahrim{66}:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>34</sup>

b. hak suami

kepatuhan dan ketaatan seorang istri kepada suami dalam melaksanakan semua urusan rumah tangga termasuk didalamnya membina dan mendidik anak, selama suami mengarungi bahtera rumah tangga didalam koridor ketaatan kepada Allah SWT yang berhubungan dengan istrinya.

c. Hak bersama<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid., hal.559.

<sup>35</sup> Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal.221.

- Adanya hak saling mewarisi, apabila ada salah satu pihak, suami maupun istri meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup (suami istri) serta sanak keluarga diperbolehkan membagikan dan memperoleh harta warisan yang dimiliki suami maupun istri.
- Hak mengharamkan pernikahan antara suami istri dengan orang tua dan keturunan masing-masing. Apabila sudah terjadi akad pernikahan maka ditetapkan hukum haram bagi salah seorang suami istri menikahi ibu mertua baik dari suami maupun dari istri, meskipun antara keduanya belum melaksanakan hubungan suami istri.
- Hak untuk memiliki rasa cemburu, suami dan istri diperbolehkan untuk memiliki perasaan saling cemburu, karena cemburu adalah salah satu tanda bahwa diantara keduanya ada cinta satu sama lain namun dengan catatan cemburu yang masih dalam batas normal (tidak berlebihan). Sebab cemburu yang berlebihan akan menimbulkan masalah didalam rumah tangga dan ditakutkan menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga.

#### **2.1.4 Tujuan Rumah Tangga**

Didalam rumah tangga, pasangan suami istri tentu memiliki tujuan didalam pernikahannya. Sangat penting untuk memahami kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, mengetahui

kewajiban dan hak pribadi sebagai suami maupun istri, mengerti tugas dan tujuan masing-masing didalam berumah tangga, menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, senantiasa mengharap ridho Allah SWT.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pengertian perkawinan sesuai Undanag-undang perkawinan tahun 1974 adalah, bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>36</sup>

Akan tetapi jika didalam berkeluarga antara suami dan istri mengalami ketidak cocokan didalam berumah tangga, maka diperbolehkan untuk mengambil jalan perceraian dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan Allah SWT membolehkan adanya perceraian namun perbuatan itu adalah perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, tujuan perkawinan diatur dalam bab 2 pasal 3 yang berbunyi

*“Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa eahmah”.*

---

<sup>36</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian,” *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 2 (2013): 212.

Pendapat serupa dikemukakan oleh M. Sirajuddin bahwa tujuan membina

rumah tangga ialah untuk mencapai predikat keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>37</sup> Rumah tangga yang mampu membahagiakan semuanya, bukan hanya dilihat dari sisi pihak laki-laki namun juga dilihat dari sisi pihak perempuan dilihat dari lahiriyah serta batiniyahnya. Sebagaimana yang sudah ditegaskan Allah SWT didalam firman-Nya QS. Ar-Ruum ayat (21):

Sakinah sendiri berarti tercapainya rumah tangga yang tentram, menenangkan, bahagia daling menyayangi satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, saling membantu, saling terbuka satu sama lain dan juga saling memaafkan.<sup>38</sup>

Pengertian sakinah sendiri menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani (w. 816 H/ 1413 M) ahli pembuat kamus- kamus ilmiah menyebutkan bahwa sakinah adalah ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak di duga-duga terjadi pada diri kita, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok 'ain al yaqin (keyakinan berdasarkan penglihatan).

Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa

---

<sup>37</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. 3. (jakarta: kencana, 2009), hal.48.

<sup>38</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, cet 1. (semarang: Unissula Press, 2014), hal.37.

sakinah adalah sikap jiwa seseorang yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.

Dari pengungkapan al- Qur'an itu jelas disebutkan bahwa sakinah itu adalah ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan tuma'ninah yang berasal dari Allah SWT dan secara khusus diberikan kepada orang beriman dan bertaqwa, tetap pada prinsip syariah pada saat- saat menghadapi kesulitan. Menurut sebuah hadis, sakinah juga dapat dirasakan oleh orang- orang yang berkumpul melakukan zikrullah (mengingat Allah) bersama-sama.<sup>39</sup>

Dalam pernikahan menurut agama islam, pengertian dan tujuan perkawinan itu sangat ditekankan lagi dalam buku nikah, berupa nasehat untuk kedua mempelai oleh menteri agama sebagai berikut. Orang yang menjalani pernikahan, sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:<sup>40</sup>

1. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:
 

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”

<sup>39</sup> Armin Tedy, “SAKINAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): hal.38.

<sup>40</sup> Ali Amran, “Keluarga Ideal Menurut Islam Dan Upaya Mewujudkannya,” *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2013): 117–135.

2. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena suatu hari nanti (pada hari kiamat) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”
3. Untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, saling menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.

Karena Allah SWT memerintahkan:

*“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur: 30-31)<sup>41</sup>*

Mawaddah dalam bahasa Indoensia diartikan sebagai cinta dan kasih sayang atau sebuah harapan, ketika menjalani pernikahan bahtera rumah tangga, pilar pentingnya yang harus ada didalamnya memang rasa cinta, rasa mengasihi satu sama lain, semakin besar rasa yang dimiliki satu sama lain, akan semakin memberikan rasa harmonis didalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mawaddah sendiri mengandung filosofi yang bisa dikatakan terjadinya suatu dorongan batin yang sangat kuat didalam diri seseorang yang

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*.

mencinta untuk senantiasa saling menggantungkan harapan didalam diri keduanya serta berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari keburukan yang bisa saja menimpa mereka didalam menjalani rumah tangga, dibenci, dan menyakitinya. Mawaddah juga disebut melapangkan dada dari kelapangan cinta yang terlihat pada perilaku kepatuhan akibat rasa hormat dan sikap kagum pada seseorang dan kehendak jiwa dari prasangka buruk.<sup>42</sup>

Rahmah merupakan cinta kasih, yang berasal dari kata rahmah yang berarti ketulusan, kelembutan. Menurut Muhammad Murtadha az Zabidi di dalam bukunya Taj al Arus yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, istilah ar Rahmah pada dasarnya memiliki dua sisi pengertian yaitu Ta'atuf (kasih sayang) dan Riqqah (kelembutan). Lebih tepatnya melimpahkan kasih sayang pada seseorang walaupun orang yang dikasihi tersebut tidak pantas dikasihi. Jadi rahmah adalah suatu kondisi psikologis seseorang yang terjadi dengan sangat luar biasa diluar kendali setelah adanya akad.<sup>43</sup>

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tujuan pernikahan dalam sebuah keluarga tercapai yaitu

1. Mewujudkan harmonisasi, atau bisa dibilang sikap kelembutan, perhatian, pengertian : saling menyesuaikan diri dan saling

<sup>42</sup> Ismatulloh Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib* 14, no. 1 (2015): hal.55.

<sup>43</sup> Sakhuri Sakhuri, "Implementasi Dan Peran Bimbingan Penyuluhan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang" (IAIN Walisongo, 2014), hal.44.

bersabar dalam menghadapi masalah serta mencari solusi yang baik untuk menjadi lebih baik.

2. Menjalinkan hubungan baik antara anggota keluarga dan lingkungan. Hubungan keluarga bukan hanya tentang ayah, ibu, dan juga anak saja, akan tetapi menyangkut hubungan jalinan yang lebih luas lagi yakni hubungan diantara kedua belah pihak yang diharuskan terjalin dengan baik serta hubungan dengan masyarakat dan tetangga yang baik pula. Karena keluarga adalah molekul dari tatanan masyarakat.<sup>44</sup>
3. Menjalankan pembinaan keluarga sejahtera, hal yang dapat dilakukan adalah program keluarga berencana (KB), usaha perbaikan gizi keluarga, imunisasi, serta menjaga kesehatan.
4. Membina kehidupan beragama didalam keluarga, ada beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah melaksanakan sholat lima waktu bersama keluarga (berjamaah), membiasakan membaca kalimah thoyibah atau mengucapkan hal-hal baik, senantiasa membiasakan berdzikir dan berdoa menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan atau di amalkan, berpakaian yang sesuai etika islam, serta senantiasa tetap bertawakkal dan berserah diri kepada Allah SWT.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Erni Agustina Setiowati, *No Title, Kuliah Psikologi Keluarga* (zoom meeting: 13 November 2021, n.d.).

<sup>45</sup> Choirul Jihad, *Panduan Keluarga Muslim* (semarang: BP4 Jateng, 2001), hal.10.

Dalam bahtera sebuah pernikahan agar mencapai tujuan sesuai yang diharapkan tentu tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan biologis satu sama lain saja, akan tetapi didalamnya juga harus memperhatikan aspek dari tujuan pernikahan itu sendiri seperti sakinah, mawaddah, wa rahmah yang merupakan hal dasar atau pokok yang harus ada didalam membina kehidupan berumah tangga.

### **2.1.5 Pengertian Wanita Karir**

Wanita karier yang disibukan dengan bekerja diluar rumah sering di istilahkan dengan wanita karier. Istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keterlibatan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau daya gabung pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mengharapkan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Secara lebih jelas wanita karier adalah wanita yang mendalami dan menyukai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu peningkatan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarier berarti harus mendalami profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian. Pekerjaan yang paling baik bagi wanita adalah menjadi perawat. Sekolah-sekolah perawat, baik yang ditingkat dasar maupun ditingkat tinggi, adalah tempat terbaik untuk melatih dan mengajar wanita. Rumah sakit adalah tempat yang baik pula bagi wanita, untuk bekerja sebagai perawat atau dokter. Pekerjaan semacam itu cocok bagi sifat-

sifat kewanitaannya.<sup>46</sup> Wanita Karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri moneter baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia serupa dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi juga negatif tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial. Menjadi wanita karir populer dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah “mudah.” Asal memiliki kapasitas yang cukup plus kemampuan “lobi” yang baik, tujuan itu akan tercapai. Tetapi menjadi wanita karir “non-popular”, yang menjalankan bisnis dari dan berkantor di rumah demi menjaga keseimbangan “ecosistem” keluarga dan pendidikan anak adalah sulit terutama bagi wanita yang punya kecenderungan exhibitionist.<sup>47</sup> Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementingkan hasil kolektif dari pada penampakan ego pribadi. Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk memenuhi suatu peningkatan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

---

<sup>46</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

<sup>47</sup> Ricka Handayani, “Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1.

### 2.1.6 Hukum Istri Mencari Nafkah

Hukum Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal derajat dan kedudukan perempuan, dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan semena-mena. Pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan meresahkan.<sup>48</sup> Dalam Alquran sudah dijelaskan, yang artinya : Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.s AtTakwir: 8-9). Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dikediaman suaminya, hal ini berlandaskan Alquran surat al-Ahzab (33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya.<sup>49</sup>*

<sup>48</sup> Elimartati Elimartati, “HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 193–204.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (jakarta: Al-Hudd Kelompok Gema Insani, 2002).

Sebelum menyimpulkan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa variabel syar'i yang memotivasi seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: pertama suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengutarakan fasakh atau tetap bersitegas sebagai istri, Kedua suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya keahlian untuk membantu suami. Akhirnya keadaan ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan tingkat hidup pribadi dan keluarga atas ketulusan hatinya. Ketiga istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terpaksa bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup hutang tersebut.

Syarat syarat wajib nafkah yang telah melengkapi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berkuasa mendapatkan nafkah sesuai dengan keyakinan ayat dan hadits sesuai klarifikasi di atas. Para ulama sependapat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Tetapi terdapat pula ulama yang berbeda pendapat ketika menelaah apakah hak nafkah didapat ketika terjadi akad atau setelah adanya tamkin atau setelah istri pindah ke ke rumah suami. Hal ini di sebabkan karena tidak ada ketentuan khusus dari nabi SAW tentang hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam

menetapkan syarat-syarat wajibnya seorang istri mendapatkan hak nafkah.

### **2.1.7 Indikator Keharmonisan Keluarga**

Dalam menciptakan keluarga harmonis ada beberapa ciri yang harus dipahami, keluarga Bahagia memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang sepadan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjaga kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan di hari tua, sehingga tidak perlu khawatir terabaikan di masa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Ada beberapa aspek keharmonisan keluarga yaitu kasih sayang antar anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling toleransi dan saling menyayangi, saling pengertian sesama anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling pengertian sehingga di dalam keluarga tidak terjadi pertentangan, dialog atau komunikasi efisien yang terjalin di dalam keluarga yang diwujudkan dalam bentuk meluangkan cukup waktu, mendengarkan dan membela kejujuran serta mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga. Beberapa aspek lain untuk memajukan keharmonisan dalam keluarga yaitu kesejahteraan spiritual dan mengurangi konflik. Berdasarkan aspek-aspek lain, dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan

saling toleransi, menyayangi, perhatian komunikasi, memiliki waktu dalam keluarga, memajukan kesejahteraan spritual dan mengurangi konflik.

### **2.1.8 Konflik Peran Ganda Wanita karir**

Peran diwujudkan dalam perilaku. Peran adalah bagian yang dimainkan individu pada setiap keadaan dan cara tingkah lakunya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Wanita karir bekerja menghadapi situasi kacau yang menempatkan posisi mereka di antara kepentingan keluarga dan kepentingan untuk bekerja. Muncul sebuah pandangan bahwa perempuan ideal adalah super woman yang sebaiknya memiliki kapasitas yang dapat mengisi bidang nasional dengan sempurna dan bidang publik tanpa cacat. Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang atau barang, mengeluarkan energy dan mempunyai banyak kegiatan diluar rumah, kegiatan dimana memungkinkan mereka memperoleh pendapatan bagi keluarganya sebenarnya bukanlah gejala yang baru dalam masyarakat kita. Dalam pengertian ini termasuk Wanita sendiri atau bersama suami berusaha untuk memperoleh pendapatan, dengan demikian wanita karir yang bekerja dapat dianggap berperan ganda. Secara umum, disesuaikan dengan keadaan social budaya yang

tumbuh dan berkembang di Indonesia selama ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga tugas utama Wanita karir dalam rumah tangga yaitu:<sup>50</sup>

1. Sebagai Wanita karir supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama menuntun keluarga yang Bahagia.
2. Sebagai pendidik, untuk mengembangkan generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani maupun jasmani yang berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Sebagai ibu rumah tangga, supaya mempunyai tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga. Konflik peran ganda muncul apabila wanita karir merasakan ketegangan antara peran pekerjaan dengan peran keluarga, Greenhaus dan Beutell dalam Nyoman Triarya tiada tiga macam konflik peran ganda yaitu:
  - a Time-based conflict. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga);
  - b Strain-based conflict. Terjadi tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran lainnya;

---

<sup>50</sup> Dinnul Alfian Akbar, "Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita Dan Stres Kerja," *An Nisa'a* 12, no. 1 (2017): hal.37.

c Behavior-based conflict. Berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh keduabagian (pekerjaan atau keluarga).



**BAB III**  
**KONDISI GEOGRAFIS DESA KARANGAWEN, REJOSARI**  
**KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**3.1. Gambaran Umum Kecamatan Karangawen**

**3.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Karangawen**

Karangawen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Karangawen berjarak sekitar 22 Km dari ibu kota Kabupaten Demak ke arah selatan. Ibu kota kecamatan ini berada di Desa Brambang, Karangawen, Demak|. Kecamatan Karangawen merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Demak. Dahulu (Zaman Penjajahan) Kantor Pemerintahan Kecamatan Karangawen berada di tepatnya disebelah barat jembatan (jembatan sebelah barat SMP N 1 Karangawen) Jalan Semarang-Purwodadi itulah asal usul nama Kecamatan Karangawen. Seiring perkembangan Zaman hingga akhirnya kantor pemerintahan pindah di Desa Brambang yang letaknya lebih strategis.<sup>51</sup>

**3.1.2 Letak Geografis Kecamatan Karangawen**

Kecamatan Karangawen merupakan salah satu kecamatan di Demak. Kecamatan Karangawen memiliki berbatasan wilayah

---

<sup>51</sup> Website resmi Kecamatan Karangawen, Diakses Hari Sabtu 05 Februari 2022, Pukul

kecamatan lain Kabupaten Demak. Adapun batas wilayah Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Guntur
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Mranggen

Selain berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, Kecamatan Karangawen juga memiliki desa dengan jarak terdekat dan terjauh dari ibukota kecamatan. Jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Margohayu sejauh 9,5 km dan terdekat Desa Karangawen sejauh 1 km. Jarak ke Ibukota Kabupaten Demak 22,5 km, sedangkan jarak ke ibukota Kecamatan Guntur adalah sekitar 8,5 km

Tabel 3. 1

**Luas Wilayah Desa di Kecamatan Karangawen**

No	Desa	Luas	Presentase %
1	Jragung	11,84	17,69
2	Wonosekar	13,02	19,44
3	Margohayu	3,05	4,56
4	Tlogorejo	4,71	7,04
5	Teluk	3,24	4,84
6	Rejosari	5,56	8,31
7	Karangawen	4,57	6,82

8	Kuripan	2,62	3,91
9	Bumirejo	3,61	5,39
10	Brambang	5,05	7,53
11	Sidorejo	5,23	7,81
12	Pundenarum	4,45	6,65
Jumlah		66,96	100,00

### 3.2. Gambaran Umum Desa Karangawen

#### 3.2.1 Sejarah Singkat Desa Karangawen

Karangawen adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangawen sendiri terdiri dari tiga Dukuh yaitu Dukuh Karangawen, Dukuh Waruk, Dukuh Ngiri. Desa karangawen terkenal sebagai produsen tembakau berkualitas.<sup>52</sup>

#### 3.2.2 Keadaan Geografis dan Demografis

##### a. Kondisi Geografis Desa Karangawen

Desa Karangawen masuk wilayah Kecamatan Karangawen dengan luas wilayah Desa Karangawen mencapai 546.540 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 7,022 lebih jiwa penduduk tetap tahun 2018. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi

<sup>52</sup> Website Resmi Karangawen26.Blogspot.Com, Diakses Minggu 06 Februari 2022, Pukul 08.30 WIB

belum digali saat ini. letak geografis Desa Karangawen berada di wilayah selatan Kabupaten Demak.

Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan sejauh 0.5 km dengan lama tempuh 5 menit. Jalan raya masih kurang karena setiap tahun hanya dilaksanakan tambal sulam sedangkan jalan desa menggunakan sebagian betonisasi dan yang lain masih menggunakan tanah urug padas. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Demak sejauh 30 km dengan lama tempuh 45 menit.<sup>53</sup>

b. Batas Wilayah Desa Karangawen

- Sebelah utara : Desa Bumirejo
- Sebelah timur : Desa Brambang dan Desa Rejosari
- Sebelah selatan : Desa Teluk dan Desa Tlogorejo
- Sebelah barat : Desa Kuripan dan Desa Kali Tengah

c. Keadaan Demografis Desa Karangawen

1. Luas Desa Karangawen	: 456,540	Ha
2. Tanah kas desa	: 7,650	Ha
3. Semula bengkok Sekdes menjadi Bondo Desa:	7,96	Ha
4. Bengkok Pamong	: 48,6	Ha
5. Komplek Balai Desa	: 0,075	Ha
6. Tanah lapangan	: 1,000	Ha
7. Sawah masyarakat	: 14.785	Ha
8. Tegalan	: 273.620	Ha

<sup>53</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangawen, 2016.

9. Pekarangan penduduk	: 91.340	Ha
10. Tanah wakaf, kubur dll	: 11.510	Ha

### 3.3. Gambaran Umum Desa Rejosari

#### 3.3.1 Sejarah Desa Rejosari

Desa Rejosari adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah. Desa Rejosari pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri antah brantah. Pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 566,666 Ha.

Pada tahun 1937 kepala Desa dijabat oleh Samsi yang administrasinya mengikuti Desa Rejosari Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Kartodiwiryono sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh (1945 1948) pada tahun 1950 digantikan oleh dengan carik Karsono sampai dengan tahun 1963.

Pada tahun 1964 Moehammad menjabat kepala Desa sampai tahun 1969, namun dengan alasan tuidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kepala desa, maka digantikan oleh Sulasi sampai tahun 1979.

Kemudian Desa Rejosari terus berkembang dengan Kepala Desa:<sup>54</sup>

Tahun (1979-1987) Moh. Sayoto dan Karsono sebagai Sekdes

Tahun (1987-1998) Sakban Jupri sebagai Kepala Desa

Tahun (1999-2009) Priyatno sebagai Kepala Desa

Tahun (1999-2009) Darminto, S.Ag. sebagai sekdes

Tahun (1987-1998) Siti Zaetun sebagai sekdes

Tahun (2009-2015) Mahmud Mugiyono sebagai Kepala Desa

Tahun (2015-2016) Darminto, S.Ag. Sebagai Pj Kepala Desa

Tahun (2016-sekarang) Mahmud Mugiyono sebagai Kepala Desa  
terpilih

Tahun (2009-2015) Darminto, S.Ag. sebagai sekdes

### 3.3.2 Keadaan demografi Desa Rejosari

#### a. Keadaan Geografis serta batas wilayah

Desa Rejosari terletak di wilayah kecamatan Karangawen Kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah. Batas Wilayah desanya terletak diantara:<sup>55</sup>

Sebelah Utara : Desa Brambang/Sidorejo

Sebelah Selatan : Desa kebon Agung/ Tlogorejo

Sebelah Barat : Desa Karangawen/ Tlogorejo

Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan

<sup>54</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rejosari, 2016.

<sup>55</sup> Darminto, Wawancara Perangkat Desa, Senin 07 Februari 2022, Balai Desa Rejosari Karangawen, Pukul 09.00

b. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 179,59 ha
2. Pertanian Sawah : 160,02 ha
3. Ladang/tegalan : 209,37 ha
4. Hutan : ha
5. Rawa-rawa : ha
6. Perkantoran : 0,25 ha
7. Sekolah : 2,00 ha
8. Jalan : 2,10 ha
9. Lapangan sepak bola : 3,25 ha

c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 4079 KK
2. Laki-laki : 6552 Orang
3. Perempuan : 6351 Orang

**3.3.3 Keadaan Sosial, Kemasyarakatan, dan Pendidikan**

a. Pendidikan

1. SD/MI : 4359 Orang
2. SLTP/ MTS : 2543 Orang
3. SLTA/ MA : 2007 Orang
4. S1/Diploma : 258 Orang
5. Putus Sekolah : 67 Orang
6. Buta Huruf : 457 Orang

b. Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 7 buah
2. SD/MI : 5 buah
3. SLTP/MTs : 4 buah
4. SLTA/MA : 24 buah/ Lokasi di Dusun Rimbu Lor dan Kr Pacing
5. Lain-lain : buah

c. Keagamaan.

Jumlah Pemeluk:

1. Islam : 12.897 orang
2. Katolik : 6 orang
3. Kristen : orang
4. Hindu : orang
5. Budha : orang

**3.4. Alasan Istri Bekerja**

Kecamatan Karangawen beberapa tahun ini terkenal dengan sebutan seng lanang momong seng wedok kerjo (yang laki-laki mengurus rumah tangga yang perempuan bekerja). Sehingga tidak jarang ditemukan seorang suami dengan gagahnya mengurus rumah tangga, mengantar istri kerja, merawat anak dilakukan oleh suami, istri bertugas mencari nafkah. Sejatinya tugas mencari nafkah adalah tugas seorang suami, meski disebutkan juga jika seorang istri membantu mengangkat derajat keluarga dengan cara bekerja adalah kemuliaan yang tak terkira. Namun seiring berjalannya waktu, peran

wanita sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus berperan sebagai wanita karir sudah lazim dijalani oleh mayoritas istri di Kecamatan Karangawen. Rata-rata di kecamatan karangawen seorang istri memilih bekerja sebagai buruh pabrik, terutama di Desa Rejosari dan Desa Karangawen sendiri. Berikut beberapa alasan yang mendorong seorang istri memilih bekerja menjadi buruh pabrik dari pada harus berdiam diri dirumah dan mengurus anak sepenuhnya. Adapun alasan yang disampaikan oleh istri-istri yang memilih untuk bekerja di pabrik melalui wawancara dengan penulis yang sudah diklasifikasi sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Alasan Istri Bekerja
1	Rofiqotul Makiyah	29 Th	Suami tidak mau bekerja mencari nafkah,
2	Restu Wulandari	28 Th	Membantu menstabilkan ekonomi keluarga
3	Puji Puspita Rini	30 Th	Membantu suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga
4	Mutmainnah	30 Th	Membantu pemenuhan ekonomi keluarga
5	Pitria	35 Th	Mengisi waktu luang, jenuh hanya menjadi ibu rumah tangga
6	Zumrotun	41 Th	Membantu suami guna memenuhi kebutuhan keluarga
7	Siti Romlah	28 Th	Untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga
8	Suswanti	33 Th	Mengisi waktu luang, dan juga untuk pemenuhan kebutuhan
9	Murtopiah	45 Th	Membantu ekonomi keluarga
10	Nur Khasanah	26 Th	Mengisi waktu luang

11	Sri Maryati	40 Th	Membantu menstabilkan ekonomi keluarga
12	Siti Kholifatun	38 Th	Membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
13	Laila Kumalasari	25 Th	Mengisi waktu luang, dan mengisi kejenuhan
14	Fitriatul Khasanah	37 Th	Membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga
15	Muawanah	46 Th	Menambah kegiatan diluar rumah
16	Yumronah	47 Th	Untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya
17	Pujiwanti	49 Th	Mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya
18	Kumairoh	44 Th	Membantu suami dalam menstabilkan ekonomi
19	Sumiati	35 Th	Untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya
20	Siti Munasiroh	45 Th	Mengembangkan kreatifitas, menghilangkan kejenuhan

Dari beberapa alasan istri ikut berperan dalam mencari nafkah sebagai kuli pabrik, alasan mendasarnya adalah kebutuhan ekonomi yang sangat jauh dari kata cukup. Kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat, apalagi dimasa pandemi ini lapangan pekerjaan semakin sempit adanya dengan mayoritas suami yang memiliki pekerjaan sebagai kuli pabrik, serta keinginan untuk mendapatkan hidup yang layak, nyaman dan penuh kebahagiaan sehingga membuat para istri yang seharusnya bertanggung jawab mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dan suaminya, justru

harus ikut andil dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai kuli pabrik.

### **3.5. Kehidupan Rumah Tangga Wanita Pekerja Pabrik di Desa Rejosari dan Karangawen**

#### **3.6.1 Dalam Ekonomi keluarga**

Para istri di Desa Rejosari dan juga Desa Karangawen dalam kegiatan ekonomi memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik guna membantu meningkatkan perekonomian. Sehingga para istri tidak hanya tinggal diam dirumah menerima uang hasil kerja suami, namun juga membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain bekerja sebagai buruh pabrik, beberapa istri di Kecamatan Karangawen juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani seperti ibu Zumrotun, dan juga ibu Restu Wulandari. Sedangkan ibu Khumairoh dan ibu Fitriatul Khasanah memiliki pekerjaan sampingan membuat kerajinan dari bambu. Berdasarkan berbagai jenis pekerjaan yang ditekuni oleh para istri di Kecamatan Karangawen terutama di Desa Rejosari dan Desa Karangawen sendiri semata-mata hanya untuk membantu perekonomian keluarga supaya menjadi lebih baik lagi.

Selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berperan aktif dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Penghasilan yang mereka perolehpun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti

makan, uang saku anak-anak, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak, tentu kebutuhan keluarga mereka tidak sedikit lagi, tidak bisa jika hanya mengandalkan uang nafkah pemberian suami. Karena mereka harus memenuhi biaya pendidikan anak, perawatan, biaya pengasuhan, susu dan kebutuhan anak lainnya yang memiliki anak balita.

Dengan bekerjanya seorang istri tentu memiliki dampak bagi keharmonisan keluarga, baik dari segi ekonomi maupun sosial bagi keluarganya. Jika dilihat dari segi ekonomis, pekerjaan seorang istri sebagai pekerja pabrik yang dilakukan istri di Kecamatan Karangawen ini memberikan sumbangsih bagi keluarganya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain sebagai ibu rumah tangga yang mengurus berbagai urusan didalam keluarganya, seorang istri juga ikut andil besar dalam membantu suami dalam hal pemenuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan, istri yang aktif bekerja juga memegang peran yang sangat sentral dan pokok. Dengan bekerjanya mereka maka telah membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

### **3.6.2 Dalam Pekerjaan Rumah Tangga**

Dalam rumah tangga, istri berperan penting sebagai pendamping suami dan anak-anaknya. Istri mempunyai kegiatan yang dianggap tidak pernah mengenal waktu dalam melaksanakannya. Peran tersebut seperti mengurus anak, mencuci pakaian, memasak

untuk makan suami dan anak-anaknya, ia juga berfungsi pelindung, juga merupakan bagian dari anggota kelompok masyarakat.

Istri yang memilih bekerja di Kecamatan Karangawen tidak dapat dipungkiri sejatinya adalah ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus kebutuhan rumah tangga. penilaian terhadap pekerjaan pokok seorang istri sering tidak dipandang produktif, dianggap sebuah pekerjaan yang lumrah dikerjakan sebagai ibu rumah tangga, selain itu juga seorang istri tidak mendapatkan upah atas apa yang dilakukan guna mengurus suami dan anaknya. Melihat begitu banyaknya tugas seorang ibu rumah tangga yang harus diemban oleh ibu rumah tangga serta tuntutan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga, setiap hari para istri di suguhkan dengan tumpukan tugas yang harus dilaksanakan setelah bangun pagi.

Para istri di Kecamatan Karangawen biasa memulai kegiatan rumah tangga di jam 04.00 WIB, mereka dituntut bangun lebih awal dari suami dan anak-anaknya untuk memulai tugas yang ada. Tugas pertama yang dilakukan istri ialah masak untuk sarapan pagi suami dan anak-anaknya yang memulai kegiatan pada pukul 07.00 WIB. Kemudian mencuci pakaian dan menyiapkan pakaian yang akan dipakai oleh suami dalam bekerja serta baju sekolah anaknya.<sup>56</sup> Pandai memasak juga ahli dalam mengatur waktunya adalah keterampilan seorang istri, karena kepandaiannya dalam mengolah

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Zumrotun

bahan mentah menjadi sebuah masakan yang siap untuk disantap keluarganya. Membersihkan peralatan kotor setelah memasak dan menyiapkan sarapan juga merupan tugas utama seorang istri.

Dalam melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mencuci dianggap tugas berat. Seperti yang disampaikan ibu Yumronah, Ibu Sri Maryati, dan juga Ibu Pitria bahwa dalam mencuci pakaian suami dan akan anaknya dianggap tugas yang sangat menyita waktu dan menguras banyak tenaga. Dikarenakan pakaian suami setelah pulang kerja yang sangat kotor sehingga diperlukan tenaga ekstra untuk mencucinya hingga bersih. Maka dari itu, istri memiliki ide menyiapkan pakaian khusus yang dikenakan suami untuk bekerja, hal ini dilakukan untuk sedikit meringankan istri dalam mencuci.<sup>57</sup> Para istri juga tidak mematok jam untuk mencuci pakaian, karena pekerjaan istri sebagai kuli pabrik memiliki 3 shif jam kerja, jadi istri memilih waktu luang dimana setelah pulang kerja, atau biasanya sebelum bekerja jika istri kerja masuk pagi.<sup>58</sup>

Kegiatan menyetrika hanya dilakukan oleh keluarga yang cukup mampu atau bisa juga yang suaminya bekerja sebagai karyawan. Hal ini terlihat dari keluarga ibu Laila Kumalasari, ibu Siti Kholifatun, dan juga ibu Pujiwarti. Seperti yang dilakukan ibu Pujiwarti yang suaminya bekerja sebagai pegawai di Gedung Wanita

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Pitria

<sup>58</sup> Wawancara dengan Yumronah

Semarang. Ibu pujiwarti selalu menyetrika pakaian suaminya di setiap hari minggu, karena beliau sendiri sering bekerja shif malam membuat ibu Pujiwarti tidak bisa menyetrika pakaian suaminya di setiap pagi hari.<sup>59</sup> Sedangkan yang lain seperti keluarga ibu Puji Puspita Rini, ibu Restu Wulandari, dan juga ibu Mutmainah yang rata-rata suaminya bekerja petani, buruh bangunan, bengkel, dan juga serabutan tidak terlalu memperhatikan kerapian dalam berpakaian. Dikarenakan keseharian para suami yang berada diruangan terbuka seperti di sawah, dibengkel yang pastinya akan kotor-kotoran, kebun, atau proyek bangunan yang sedang masa renovasi atau pembangunan.

Suami adalah kepala keluarga, yang bertanggung jawab atas pemenuhan ekonomi keluarga, yang memiliki peran dilingkup publik. Jadi masalah pekerjaan rumah tangga bukanlah tanggung jawab seorang suami. Akan tetapi para suami di Kecamatan Karangawen juga turut andil dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dengan tujuan meringankan beban para istri yang turut bekerja manjadi buruh pabrik.<sup>60</sup> Dengan ikut andilnya istri dalam bekerja, secara tidak langsung istri telah mempunyai peran ganda didalam rumah tangga. Dia dituntut dan diharuskan mampu membagi waktunya untuk bekerja, dan urusan keluarga. Maka dari itu, suami membantu melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Pujiwarti

<sup>60</sup> Wawancara dengan Muawanah

seorang istri agar istri memiliki waktu cukup untuk pemulihan fisik serta psikologisnya. Sehingga istri dapat menghabiskan waktu lebih banyak bersama suami dan akan-anaknya.

### **3.6.3 Dalam Pengasuhan dan Pendidikan Anak**

Mengasuh anak, menjaga, dan mendidik anak adalah peran ibu yang juga dirasa sangat penting dalam rumah tangga, sebab seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Selain itu mengasuh dan menjaga anak adalah kebutuhan domestik keluarga. Seorang ibu yang sekaligus wanita karir tetap berkewajiban mengasuh anak, merawat anak, serta mengawasi perkembangan anak dalam pergaulan dan pendidikan. Sedangkan tanggung jawab seorang suami adalah mencari nafkah dan pemenuhan ekonomi keluarga.

Para istri di Desa Rejosari dan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen yang mayoritas adalah ibu rumah tangga sekaligus wanita karir (pekerja pabrik), hal ini mengharuskan mereka mampu memerankan dua peran dalam satu waktu bersamaan dalam keluarga maupun lingkungan kerja.<sup>61</sup> Seperti yang dilakukan ibu Fitriatul Khasanah, ibu siti romlah, dan juga bu suswanti yang harus bangun lebih pagi dari seluruh anggota keluarganya untuk pergi ke pasar membeli bahan makanan yang akan dimasak, dan menyiapkan bekal

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Siti Munasiroh

suaminya bekerja, serta mengirim makanan untuk yang sedang bekerja di kebun apabila mereka sempat.<sup>62</sup>

Turut bekerjanya seorang istri bukan saja menyita waktu bersama keluarga, akan tetapi juga menghambat seorang ibu dalam melihat perkembangan dan pendidikan anaknya. Anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, pengawasan terhadap perkembangan anak. Hal ini sangat terlihat dalam keluarga wanita pekerja pabrik di Desa Rejosari dan juga desa Karangawen Kecamatan Karangawen, yang mayoritas memiliki anak yang sudah dewasa bahkan beberapa ada juga yang sudah berumah tangga masing-masing<sup>63</sup> Namun beberapa diantaranya juga ada yang memiliki anak kurang dari 10 tahun yang masih sangat butuh pengawasan orang tuanya terutama ibunya.<sup>64</sup>

Untuk pemenuhan pendidikan anak, para istri di Desa Rejosari maupun Desa Karangawen Kecamatan Karangawen tetap memberikan pendidikan dasar kepada anak-anaknya. Dengan kesibukan ibu sebagai pekerja pabrik, ibu Sri Maryati sendiri mendaftarkan anaknya untuk les privat mendatangkan guru kerumah untuk tetap memantau proses perkembangan pendidikan anak.<sup>65</sup> Ada juga yang meluangkan waktunya mengajari anaknya atau sekedar mendengarkan keluh

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Siti Romlah

<sup>63</sup> Wawancara dengan Murtopiah

<sup>64</sup> Wawancara dengan Mutmainah

<sup>65</sup> Wawancara dengan Sri Maryati

kesah anak tentang kegiatan anakanak merka hari ini sebelum tidur setelah pulang bekerja.<sup>66</sup>

Para istri di Desa Rejosari dan juga desa Karangawen Kecamatan Karangawen menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan anak adalah tugas pokok seorang istri, hanya saja mereka kurang maksimal menjalankan tugas tersebut dikarenakan tuntutan pekerjaan yang menguras waktu dan tenaga merka, maka para istri lebih sering melimpahkan pengasuhan anak kepada keluarga mereka seperti suami, nenek ataupun tetangga. Hal ini dilakukan oleh keluarga ibu Laila Kumalasari, ibu Rofiqotul Makiyah, dan juga ibu Restu wulandari ketika mereka bekerja. Ada juga yang menyewa pengasuh anak tetapi tetangga sendiri dengan upah yang bisa dikatakan seikhlasnya.<sup>67</sup>

Lebih lanjut lagi, ayah juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka. Jadi sebagai kepala keluarga ayah tidak hanya bertugas mencukupi ekonomi, akan tetapi juga ikut berperan dalam mengawasi pendidikan anak.<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan bahwa terlepas dari semua beban kerja yang dihadapi oleh para istri di Desa Rejosari dan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen dapat disimpulkan bahwa, meski dengan keterbatasan waktu karena tuntutan pekerjaan, para istro tetap

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Siti Kholifatun

<sup>67</sup> Wawancara dengan Sumiati

<sup>68</sup> Wawancara dengan Khumairoh

mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya baik dalam segi pengasuhan maupun pendidikan anak-anak mereka. Peran ibu yang digantikan oleh nenek ataupun tetangga sedikit banyak berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan anak.

### **3.6. Faktor-faktor ketidak harmonisan keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen**

Dalam kehidupan rumah tangga bahagia adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Kebahagiaan didapat ketika didalam kehidupan berumah tangga laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri mampu mengerti satu sama lain. Namun lain hal yang terjadi di dalam rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen. Para istri yang bekerja sebagai buruh pabrik secara tidak langsung memicu terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga. karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri meskipun sebagai istri yang merangkap sebagai wanita karir telah memaksimalkan waktu dan tenaga untuk mengurus rumah tangga keluarga dan karir dengan baik. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut :

#### **1. Ekonomi**

Ekonomi merupakan hal penunjang kebahagiaan, ketentraman, dan kemuliaan didalam berumah tangga. faktor ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidak harmonisan didalam keluarga di Kecamatan

Karangawen. Seperti yang dialami ibu Mutmatinnah, beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang bekerja di pabrik Rimba. Beliau bekerja karena suaminya dianggap tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang dirasa semakin banyak dengan lahirnya anak kedua yang masih kecil dan juga kebutuhan anak pertamanya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD. Hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran lantaran sering memperlmasalahkan gaji masing-masing yang memang gaji dari suami ibu Mutmainnah lebih kecil dibanding gaji ibu Mutmainnah sendiri yang bisa mengumpulkan gaji 600.000 perminggu.<sup>69</sup>

## 2. Waktu dengan keluarga

Waktu bersama keluarga adalah kegiatan yang harus disempatkan untuk memberikan waktu saling mengerti satu sama lain, mengakrabkan satu sama lain, mencurahkan keluh kesah yang ada di masing-masing pasangan agar terjalin hubungan yang terbuka satu sama lain. Namun hal tersebut tidak dialami keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen. Seperti yang disampaikan ibu Restu Wulandari, jika waktu bersama keluarga sulit ditemui karena ibu Restu sering masuk sift pagi dan juga sering lembur kerja. Jadi terkadang berangkat masih petang anak masih

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan ibu Mutmainnah

pada tidur dan ketika pulang kerja jam 8 malam juga anak dan suaminya sudah tidur. Sehingga tidak ada waktu untuk keluarga dan tidak adanya komunikasi dan keterbukaan yang baik didalam keluarga.<sup>70</sup>

### 3. Perselingkuhan

Perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga didalam rumah tangga adalah pemicu yang dianggap fatal dalam berumah tangga. karena hal tersebut sangat mengganggu ketenangan rumah tangga, mengganggu mental anggota keluarga seperti istri dan juga anak-anaknya. Seperti yang disampaikan ibu Pitria, beliau menyampaikan bahwa didalam rumah tangganya sudah tidak ada kebahagiaan karena adanya orang ketiga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dengan suaminya. Suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain secara sengaja karena menagnggap ibu Pitria tidak mmapu melayani suami dengan baik sehingga membuat suami ibu Pitria mencari pelarian kepada wanita lain.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu Restu wulandari

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Pitria

## **BAB IV**

### **ANALISIS FAKTOR KETIDAK HARMONISAN RUMAH TANGGA WANITA PEKERJA PABRIK SERTA UPAYA MENCEGAH KETIDAK HARMONISAN KELUARGA WANITA PEKERJA PABBRIK DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

#### **4.1 Faktor Ketidak Harmonisan Keluarga Wanita Karir**

Adanya ikatan perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan tunggal. Ikatan perkawinan yang sah juga menimbulkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, dan mengurus keluarganya. Peran seorang wanita adalah peran seorang ibu rumah tangga yang mengelola rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun jika suami tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, maka secara tidak langsung peran istri mengalami pergeseran fungsi untuk membantu pekerjaan memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam kehidupan berumah tangga, keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga yang di inginkan seorang suami, adalah dengan adanya istrinya tetap berada didalam rumah, mengurus rumah tangga, dimana istri memiliki peran memimpin rumah tangga setelah suami dalam hal mengurus anak-anak, keperluan suami dan anak-anaknya, juga urusan rumah tangga lainnya. Dan suami bertanggung jawab menafkahi keluarga dengan baik dalam nafkah lahir maupun nafkah batin.

Namun tidak seperti yang terjadi dilapangan, yang mayoritasnya kehidupan rumah tangga sangat banyak yang tidak harmonis, apalagi kehidupan rumah tangga yang istrinya memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir karena beberapa faktor yang mendasarinya. Baik karena faktor waktu bersama keluarga yang kurang, lali dalam perkembangan anak sehingga menyebabkan anak terjerumus pergaulan yang tidak benar, merasa lebih tinggi derajat dari suami diakibatkan penghasilan yang lebih tinggi, dan juga perselingkuhan sanat berpengaruh terhadap ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Desa Rejosari dan juga Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten demak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Rejosari dan juga Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terdapat beberapa faktor yang menjadikan rumah tangga wanita karir di Kecamatan Karangawen menjadi tidak harmonis, diantaranya yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam rumah keluarga atau tanggung jawab mencari nafkah yang tidak bisa dilaksanakan, dalam memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dalam keluarga maupun kebutuhan yang dianggap cukup layak dalam keluarga. Sedangkan nafkah adalah bagian penting yang harus terpenuhi dalam keluarga, yang dimana jika didalam keluarga nafkah tersebut tidak dipenuhi dengan baik, sangat

berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga yang berpotensi besar terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Kondisi kehidupan keluarga wanita karir (pekerja pabrik) di Kecamatan Karangawen ini kurang lebihnya memiliki dua sisi yang bisa diamati :

- a. Suami yang menjalankan kewajibannya atau tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi nafkah yang diberikan untuk keluarga dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga didalam rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen cenderung lebih besar gaji istri yang bekerja dibanding nafkah yang diberikan suami. Contohnya keluarga Ibu Restu Wulandari dan Ibu Mutmainnah, suami mereka yang bekerja bangunan dengan pekerjaan yang tidak menentu serta upah yang dianggap minim sehingga menjadikan rumah tangga Ibu Restu Wulandari dan juga Ibu Mutmainnah tidak harmonis.
- b. Suami yang memang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, seperti sakit, pensiun, dan juga memang benar-benar lari dari tanggung jawab mencari nafkah. Contohnya keluarga ibu Rofiqoh yang bekerja di Pabrik CWM untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang memang anak-anaknya sedang membutuhkan biaya untuk pendidikan tetapi suaminya tidak mau bekerja dan memilih menjadi pengangguran dirumah. Hal tersebut menjadikan keluarga

ibu rofiqoh tidak harmonis. Apalagi ibu rofiqoh memilih berpisah dengan suaminya karena suaminya dianggap lari dari tanggung jawab dengan tidak mau bekerja, hanya sibuk bermain hp dan juga sering berperilaku kasar kepada keluarga.

## 2. Faktor Kurangnya Waktu Bersama Keluarga

Waktu bersama keluarga tentu menjadi bagian penting juga dalam menuju keluarga yang harmonis. Dan seringkali terjadi didalam rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen waktunya hanya dihabiskan untuk bekerja, sehingga waktu ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja menjadi buruh pabrik untuk berkumpul dengan anggota keluarganya, dengan suami maupun anak-anaknya menjadi sangat terbatas atau bisa dikatakan tidak ada waktu untuk melepas penat bersama. Apalagi bagi yang suaminya sibuk bekerja juga seperti yang dialami keluarga ibu Siti Kholifatun yang bekerja pabrik sekaligus ibu rumah tangga, dan suaminya yang bekerja sebagai kuli pabrik juga. Mereka sangat jarang bisa berkumpul karena hari libur yang berbeda. Terkadang suami libur hari minggu sedangkan istri libur dihari yang berbeda. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen hal tersebut berpengaruh bagi kelangsungan rumah tangga yang kurang harmonis.

## 3. Adanya beban ganda yang ditanggung oleh wanita pekerja karir.

Banyak hal sekaligus tanggung jawab yang harus dikerjakan ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh pabrik membuat mereka memiliki peran ganda. Hal ini dirasakan oleh istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan Karangawen seperti yang disampaikan oleh Ibu Zumrotun sebagai berikut :

*“ Iya asline capek mbak, jenuh juga, tapi nek gak kerja ya gimana mau menuhin kebutuhan keluarga yang semakin hari pastinya semakin banyak dengan tanggungan biaya anak-anak sekolah apalagi ada yang dipesantren juga mbak. Saya juga sering pegelpegel mbak karena tuntutan pekerjaan yang berdiri terus seharian dan ngejar target”.*<sup>72</sup>

Tidak adanya pembagian tugas dalam rumah tangga seperti mencuci, memasak, nyetrika pakaian dan juga urusan rumah tangga lainnya yang harus tetap dijalankan wanita pekerja pabrik setelah ataupun sebelum melakukan pekerjaan dilingkungan tempat bekerja. Beberapa keluhan disampaikan oleh wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen yang akibat beban kerja yang ganda tersebut antara lain : ngantuk, capek, kalau terlalu lama berdiri di tempat kerja sering bikin badan meriang dan jatuh sakit, bahu terasa sakit dan sering mengalami kejenuhan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

*“sering capek mbak, pulang kerja atau kadang kalau masuk pagi saya sudah harus bangun jam 3 pagi buat nyuci pakaian, masak, nyapu dan nyetrika pakaian anak sekolah sama pakaian kerja suami*

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Zumrotun.

*saya. Karena kerja saya kan dipabrik kayu, jadi sering pegel-pegel, sampai sering bahunya sakit, tidak karuan rasanya”.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa banyakbanyak keluhan-keluhan fisik maupun batin yang dialami wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen. Meski begitu para wanita pekerja pabrik tetap aktif bekerja disektor publik karena ada banyak kebutuhan yang harus terpenuhi yang semakin hari semakin banyak. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya disharmoni dalam rumah tangga. Namun, apapun resikonya para wanita pekeja pabrik di Kecamatan Karangawen tidak patah semangat untuk menjalankan aktifitas peran gandanya sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja pabrik.

#### 4. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga

Komunikasi didalam rumah tangga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan segala sesuatu dengan terbuka dalam keluarga mulai dari hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan, dan juga siap menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarga dengan kejujuran, ketenangan dan keterbukaan.

Jelas terlihat bahwa dalam rumah tangga pasti membicarakan halhal yang terjadi pada individu maupun kelompok pada keluarga, menjalin komunikasi dengan baik tentu mampu menemukan jalan keluar yang baik dalam setiap permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga. waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi adalah unsur penting dalam keluarga.

Hal ini dirasa kurang oleh ibu Sri Maryati

*“di keluarga saya kurang terjalin komunikasi yang baik, lebih suka diam-diaman. Apalagi waktu pagi sampai sore saya dan suami sama-sama bekerja, malam hari sudah sama-sama capek dan harus tidur cepat agar besoknya kuat untuk bekerja kembali. Kadang juga saya kerja masuk sift malam, jadi tidak ada waktu untuk membicarakan hal-hal yang seharusnya dibicarakan, karena waktu yang tidak ada dan juga sifat masing-masing mending diam nanti selesai-selesai sendiri mbk”.*<sup>73</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, tentu komunikasi merupakan hal yang penting yang harus dibiasakan dalam keluarga. Dan hal tersebut juga menjadi salah satu faktor terjadinya disharmoni dalam rumah tangga.

#### 5. Perselingkuhan

Rumah tangga yang mempunyai tujuan sakinah mawaddah warohmah dan bahagia tentunya harus didasari dengan kesetiaan dan saling mengerti. Namun yang sering terjadi dalam rumah tangga, apalagi didalam keluarga wanita pekerja pabrik di Kecamatan karangawen banyak mengalami hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga. Hal tersebut sering memicu terjadinya pertengakaran didalam rumah tangga.

Hal tersebut dialami oleh Ibu Pitriani:

*“hadirnya orang ketiga sendiri aslinya salahku mbak, karena memang aku sibuk dengan pekerjaan yang jenengan tau sendiri di Apparel siftnya saya ambil 3 sift, apalagi kalau ada lemburan. Saya jarang ada waktu buat suami mbak, tapi saya bekerja kan di pabrik tersebut dari sebelum mengenal suami. Dan saya bekerja juga untuk*

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Maryati

*membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang bisa dibilang gajiku lebih menjamin daripada gaji suaiku”.*<sup>74</sup>

Tentunya dengan adanya perselingkuhan, menjadi faktor yang sangat riskan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. seringkali terjadi karena satu sama lain tidak saling menerima kekurangan masing-masing, selalu merasa sudah mengerti satu sama lain, yang aslinya mereka sama-sama mengedepankan egois masing-masing untuk selalu merasa paling benar. Karena sejatinya dalam sebuah pernikahan akan tercapai kebahagiaan ketika satu sama lain saling mengerti dan memahami pasangannya.

Setelah dijelaskan secara rinci berdasarkan wawancara penulis dengan responden wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga wanita karir di Kecamatan Karangawen, dapat dianalisa bahwa faktor yang mendominasi terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen adalah faktor ekonomi. Karena bisa dilihat dari tulisan peneliti bahwa rata-rata istri menekuni pekerjaan tersebut karena tuntutan ekonomi yang tidak stabil atau tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga yang memang semakin hari semakin banyak. Untuk mengandalkan gaji suami yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan sangat tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak-

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan ibu Pitriani

anak dalam pendidikan yang tentu semua orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak turunya, agar mencapai kesejahteraan ekonomi.

Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa keluarga seperti keluarga ibu Murtopiah, ibu Nur Khasanah, ibu Suswanti, ibu Siti Romlah mereka memilih bekerja sebagai buruh pabrik untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan ibu Taspiyah, ibu Muawanah, ibu Fitriatul Khasanah dan juga ibu Fitria memang sudah menjadi Wanita pekerja pabrik dari sebelum menikah. Hal itu dilakukan sematamata untuk membantu membangun ekonomi keluarga yang lebih baik lagi. Namun secara tidak langsung, dengan adanya peran ganda yang diemban oleh para istri secara tidak langsung mengurangi waktu bersama keluarga, terutama dalam mengasuh anak, melihat perkembangan pertumbuhan anak, menjadi sangat tidak maksimal. Seperti yang dilakukan ibu Restu Wulandari, ibu Sri Maryati, dan juga ibu Mutmainnah. Ketika mereka pergi bekerja anak-anak dititipkan ke suami atau ke keluarga terdekat seperti simbah (nenek) dan juga tetangga dekat.

Setelah dijelaskan secara rinci bab demi bab dari serangkain skripsi yang didapat dari hasil wawancara dengan istri yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak maka dapat dianalisis sebagaimana yang telah disebut sebelumnya bagaimana upaya

pengecehan ynag harus dilakukan agar meminimalisir terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik.

#### **4.2 Analisa Upaya mencegah terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen**

Kewajiban seseorang dalam mengikat diri dalam tali suci pernikahan adalah mencapai rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang dimana didalamnya menjadi tempat bernaung atau beristirahat yang penuh kedamaian ketentraman dan menjadi tempat menghilangkan keresahan hati serta solusi dari segala permasalahan yang terjadi didalam maupun diluar lingkup keluarga. Dalam rumah tangga yang tidak harmonis tentu sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan pernikahan.

Menurut para istri sekaligus responden, fakta di Kecamatan Karangawen peran seorang istri yang qodratnya menjadi ibu rumah tangga, berada dirumah mengurus anak-anaknya namun mengalami pergeseran peran sebagai wanita pekerja pabrik. Para istri di Kecamatan Karangawen harus ikut membantu suami mencari nafkah dengan cara bekerja menjadi buruh pabrik yang secara tidak langsung pekerjaan tersebut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. dengan ikut andilnya istri dalam bekerja mencari nafkah mengakibatkan minimnya waktu bersama keluarga terutama anak, selain itu tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga juga mengalami keterbatasan karena harus pintar membagi waktu tuntutan pekerjaan pabrik dan pekerjaan rumah. Dari wawancara tersebut dapat dianalisa ada bebeapa upaya yang bisa dilakukan dalam meminimalisir terjadinya ketidak

harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen.

Antara lain sebagai berikut :

- 1) Berkomunikasi secara langsung, berusaha selalu menjaga komunikasi. Karena komunikasi dianggap sangat penting dalam keberlangsungan keharmonisan rumah tangga wanita karir. Apalagi waktu jam kerja diusahakan saat istirahat menghubungi suami agar selalu terjadi pemahaman yang bagus dalam setiap pengambilan keputusan duaduanya memiliki peran masing-masing. Pada intinya komunikasi memudahkan seorang suami dan istri saling mengerti satu sama lain.
- 2) Berbicara dengan nada lembut, hal ini lebih cenderung kepada kepribadian wanita daripada suami, Keterbukaan mempengaruhi hubungan yang lebih baik antara suami dan istri, yang diharapkan semoga selalu rukun.
- 3) Memberikan waktu khusus untuk berkumpul bersama keluarga, Qualitytime family adalah waktu yang dikhususkan untuk keluarga. Dimana waktu tersebut digunakan untuk saling berbagi cerita, saling mengutarakan keluh kesah yang ada untuk mencari solusi sama-sama. Atau bisa juga sekedar melepas penat setelah bekerja. Hal tersebut akan mampu meminimalisir terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga karena semua permasalahan yang mungkin sudah menumpuk dapat diutarakan saat qualitytime tersebut.

- 4) Menghormati satu sama lain, Dalam berumah tangga rasa saling menghargai dan menghormati pasangan itu sangat penting dilakukan. Apalagi dalam berumah tangga, masing-masing harus paham qodrat dan posisi sebagai suami maupun sebagai istri. Dalam rumah tangga suami mempunyai tanggung jawab mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi jika seorang istri ikut ambil peran dalam membantu perekonomian keluarga hendaknya suami dan istri mampu saling menghargai satu sama lain tanpa menjatuhkan pendapatan suami maupun pendapatan istri.

Konsep rumah tangga dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lewat Firman-Nya ;

*"Sebagian dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersamanya. Allah tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal." (QS Ar Rum : 30: 21).*

Dari ayat tersebut, kita juga sering mendengar istilah sakinah, mawaddah wa rahmah ini.

As-Sakinah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi kehidupan rumahtangga. Ketenangan dan ketenteraman inilah yang menjadi salah satu tujuan pernikahan. Dimana perasaan sakinah itu yaitu perasaan nyaman, cenderung, tentram atau tenang kepada yang dicintai di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana tenang (as-

sakinah) tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Di dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul mawaddah dan rahmah.

Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang. Dimana perasaan mawaddah antara suami isteri ini akan melahirkan keindahan, keikhlasan dan saling hormat menghormati yang akan melahirkan kebahagiaan dalam rumahtangga. Melalui almawaddah, pasangan suami isteri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap lindung melindungi dan tolong menolong serta memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sikap al-mawaddah ini akan terpancar tidak hanya sebatas antara suami isteri tapi juga meliputi seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Ar-Rahmah itu sendiri yang mempunyai makna tulus, kasih sayang dan kelembutan. Dari katakata tersebut dapat dijelaskan bahwa rahmah berarti ketulusan dan kelembutan jiwa untuk memberikan ampunan, anugerah, karunia, rahmat, dan belas kasih.

Ar-Rahmah itu dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-lembut yang diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dengan rasa kasih sayang dan perasaan belas kasihan ini, sebuah keluarga ataupun perkawinan akan bahagia. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara anggota keluarga. Melalui ketahanan sakinah mawaddah warahmah tersebut mampu menjadi pondasi atau upaya pencegahan terjadinya ketidak harmonisan

rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Dengan demikian, maka seorang wanita pekerja pabrik yang ikut andil dalam mencari nafkah adalah pilihan yang tepat. Padahal dengan ikut bekerja mereka mengambil resiko besar dalam rumah tangga yaitu sedikitnya waktu bersama keluarga dan tidak mengikuti perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Kebahagiaan dalam rumah tangga ialah ketika suami dan istri mampu menjalankan perannya masing-masing secara sempurna, suami yang bekerja mencari nafkah dan istri melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan anak. Hal tersebutlah yang mampu menciptakan rumah tangga yang penuh perhatian untuk mendidik anak dengan baik supaya menghasilkan generasi yang baik pula.

Setiap manusia tentu ingin hidup dalam kemuliaan, berkecukupan atas harta yang ia miliki. Maka dari itu seiring berjalannya waktu bukan hanya laki-laki saja yang mempunyai hak untuk bekerja akan tetapi seorang perempuan juga memiliki kesetaraan yang sama untuk bekerja, dengan mereka bekerja maka ia akan memperoleh harta, pengalaman, dan juga melatih kreatifitas diri dan melatih kemandirian diri. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja itu berarti dia tidak ingin bergantung pada orang lain dan merasa berkecukupan atas ekonominya. Ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keluarganya.

Seperti yang terlihat di Kecamatan Karangawen, sebagian besar istri di Kecamatan Karangawen aktif bekerja membantu perekonomian keluarga

dengan bekerja menjadi buruh pabrik. sedangkan para suami selama ini hanya bekerja sebagai kuli bangunan, serabutan, dan juga pegawai harian lepas tanpa kontrak. Dikarenakan tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak maka para istri mengambil peran ganda untuk membantu perekonomian keluarga.

Dalam sebuah pernikahan, aspek tujuan perkawinan selain tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tetapi juga pencapaian rumah tangga yang harmonis. Memiliki harmonisasi antara keluarga, terutama kepada anak dan suami. Ketika pencapaian ini terlaksana maka tujuan perkawinan yang ingin dicapai juga akan terlaksana.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh para istri yang memiliki peran ganda sekaligus menjadi wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen dapat dianalisis bahwa ikut sertanya istri dalam bekerja sangat berpengaruh besar dalam keharmonisan rumah tangga. Meskipun istri mampu menutupi dalam segi ekonomi akan tetapi lalai dalam segi merawat keluarganya. Namun selalu ada upaya pencegahan didalam setiap permasalahan atau perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga wanita karir di Kecamatan Karangawen. Merujuk pada tujuan perkawinan, kehidupan istri yang ikut mencari nafah di Kecamatan Karangawen telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan dikuatkan dengan data yang diperoleh dari kantor kelurahan Desa di Kecamatan Karangawen.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis faktor penyebab ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Istri yang ikut dalam mencari nafkah dengan bekerja pabrik memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga, antara lain faktor ekonomi yang dirasa menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga karena dianggap nafkah suami yang diberikan kepada istri lebih kecil dari pada gaji yang diterima istri dari hasil bekerja di pabrik. hal tersebut menimbulkan perbedaan kasta merasa lebih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dari pada suami. Kemudian faktor perselingkuhan juga menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen. Karena sebagian suami merasa istri kurang memperhatikan suami dan jarang ada waktu untuk menemani suami yang mengakibatkan suami memiliki tambatan hati lain selain istrinya. Adanya istri yang memiliki peran ganda juga menjadikan lali dalam mengurus rumah seharusnya menjadi tanggung jawab utamanya.
- b. Analisis upaya pencegahan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga wanita pekerja pabrik di Kecamatan Karangawen ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan menjaga komunikasi dengan pasangan,

memiliki qualitytime dengan keluarga, saling menghormati satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, dan menghargai pasangannya agar selalu terjaga keharmonisan rumah tangga.

## 5.2 Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga wanita pekerja pabrik oleh karena itu peneliti mengharapkan agar :

- a. Istri yang bekerja sebagai buruh pabrik mampu menghormati suami yang qodratnya menjadi tulang punggung keluarga, berkewajiban mencari nafkah mencukupi kebutuhan keluarganya. Tanpa merendahkan penghasilan suami.
- b. Seorang istri diharapkan bisa konsisten dalam perannya meskipun menekuni peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Dari peran tersebut istri harus tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dengan baik.
- c. Bisa menghargai satu sama lain, saling mendukung dan menguatkan, karena dengan istri ikut bekerja mencari nafkah juga atas keputusan bersama dan untuk keluarga. Selain itu suami maupun istri juga harus saling terbuka satu sama lain untuk menghindari masuknya orang ketiga didalam rumah tangga. hal ini dilakukan agar keharmonisan dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elimartati, E. (2018). HUKUM ISTRI Mencari nafkah dalam tinjauan maqashid syariah. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 193–204.
- Istiyanto, S. B. (2007). Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103.
- Samsudin, M. N. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Setyawati, R. (2014). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul Di Yogyakarta). *Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Handayani, R. (2020). Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 1.
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling keluarga dengan pendekatan behavioral: Strategi mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017*, 264–272.
- Siahaan, R. F. (2016). Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 14(2).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rejosari*. (2016).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangawen*. (2016).
- Akmal, A., Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Handayani, N. S., & Harsanti, I. (2017). Kepuasan Pernikahan: Studi Pengaruh

- Konflik Pekerjaan-Keluarga pada Wanita Bekerja. *Jurnal Psikologi*, 10(1).
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Mufti, Z. (2021). Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- No, P. M. B. B., Raya, J. L. L. B., & Kembangan, J. B. (2011). *A. Metode Penelitian*.
- Oktorinda, T. (2017). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34–35. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1).
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Andriani, A. D. (2020). PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN INDONESIA. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 103–115.
- Departemen Agama RI. (2002). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Al-Hudd Kelompok Gema Insani.
- Erni Agustina Setiowati. (n.d.). No Title. In *kuliah psikologi keluarga*. 13 November 2021.
- Fathinnuddin, M. (2014). *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)*.
- Kebahyang, F. A. (2017). *IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Mahmud. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. CV. Pustaka Setia.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2).
- Sakhuri, S. (2014). *Implementasi dan peran bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pematang*. IAIN Walisongo.

- Tedy, A. (2018). SAKINAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 35–46.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.
- Abdul Halim Abu Syuqqah. (1999). *Kebebasan Wanita* (cet 1). Gema Insani press.
- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat* (cet. 1). Prenadamedia Group.
- Amran, A. (2013). Keluarga ideal menurut islam dan upaya mewujudkannya. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 117–135.
- Choirul Jihad. (2001). *Panduan Keluarga Muslim*. BP4 Jateng.
- Ismatulloh, I. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Mazahib*, 14(1).
- Khazuran, S. (2019). *Penafsiran ibnu katsir tentang ayat-ayat pernikahan surat An Nahl Ayat 72, An-Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21*. UIN Mataram.
- Kurni, S. (2021). *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KITAB TANBĪH AL-GĀFILĪN)*. IAIN Purwokerto.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. 1 Edisi). kencana.
- Nasution, M. S. A. (2015). Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63–80.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Abdullah Bin Muhammad. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*. pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Didiek Ahmad Supadie. (2014). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia* (cet 1). Unissula Press.
- Hasbi, R. (2011). Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 23–37.
- Hunawa, R. (n.d.). *KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)*.
- Kaharudin. (2015). *Nilai-nilai filosofi perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan*

*Islam dan Undang-Undang RI no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.* Mitra Wacana Media.

Syamsuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (cet. 3). kencana.

Taufiq, O. H. (2017). Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246–259.



